

ANALISIS TINGKAT PELANGGARAN KENDARAAN LALU LINTAS TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN

Lilik Nurcholidah

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan

liliknurcholidah12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan judul “Analisis Tingkat Pelanggaran Kendaraan Lalu Lintas Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Lamongan”. Tahap – tahap analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Lamongan 2. Untuk mengetahui dalam UU No 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, apakah pendapatan pelanggaran kendaraan lalu lintas dalam bentuk PNPB masuk ke dalam pendapatan daerah di Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian ini adalah 1. Tingkat pelanggaran kendaraan lalu lintas di Kabupaten Lamongan selama tahun 2013-2016 berdasarkan segi Profesi, tertinggi adalah Karyawan/Swasta mencapai 21.869 pelanggar dengan prosentase total sebesar 41,35%, sedangkan terendah pedagang sebesar 2.006 pelanggar dengan prosentase 3,79%. 2. Dari hasil wawancara dan dokumentasi di Polres, Kejaksaan dan BPS Lamongan, bahwa hasil perkara denda pelanggaran lalu lintas masuk ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan tidak masuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa golongan karyawan merupakan golongan pelanggar tertinggi dikabupaten lamongan pada tahun 2013 – 2016. Dan denda pelanggaran tidak masuk ke PAD melainkan ke Kas Negara. Dan pendapatan denda pelanggaran lalu lintas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : *Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas dan Pendapatan Asli Daerah*

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah ditingkatkan melalui Sumber Penerimaan Daerah. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan

Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan dan lain – lain Pendapatan yang sah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan Daerah yang di pisahkan dan lain – lain PAD yang sah.

Dalam berbagai pendapatan daerah yang di kelolah dari sumber daerah itu sendiri, daerah juga mendapat pendapatan dari pusat yang bersumber dari kas Negara yang berupa retribusi daerah yang bersumber dari berbagai Pendapatan Negara termasuk pendapatan dari PNBP. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 50, Tahun 2010 Tentang jenis & tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Denda pelanggaran kendara'an lalulintas atau denda Tilang termasuk dalam pendapatan bukan pajak yang masuk ke dalam kas Negara dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oeh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana tingkat pelanggaran kendaraan lalu lintas dan keterkaitan antara hubungan dari tingkat pendapatan denda pelanggaran lalu lintas dengan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lamongan”.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana tingkat pelanggaran kendaraan lalu lintas di kabupaten lamongan? (2) Apakah pendapatan pelanggaran kendaraan lalu lintas masuk ke dalam pendapatan daerah di Kabupaten Lamongan? (3)

Apakah pendapatan pelanggaran lalu lintas berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lamongan?

Transportasi merupakan suatu aspek yang penting dalam pembangunan wilayah atau kehidupan keseharian. Menurut Perinkins dalam Nur Fitriyan (2011), lalu lintas (*Traffic*) adalah pertalian dengan angkutan dan harta benda di jalan dan meliputi perjalanan, gerak dari kendaraan penarikan benda – benda yang dapat bergerak, angkutan penumpang, arus pejalan kaki, dan ditambah dengan beberapa kegiatan yang berhubungan penggunaan jalan umum. Sumberdaya alam yang tadinnya tidak di manfaatkan akan menjadi terjangkau karena adanya jaringan transportasi yang baik sehingga dapat menjangkau pasar dan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu prilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat ini mengalami hal - hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak di sertai dengan bertambahnya panjang jalan. Sehingga masalah yang timbul di jalan pun

semakin banyak, Maka dalam hal ini di perlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Kewajiban penegakan hukum terkait lalu lintas berdasarkan data yang di himpun secara periodik dalam kurun waktu tertentu, maupun dalam rangka *conditioning*, maka penegak hukum akan menggelar Operasi Lintas guna Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran, Kelancaran Lalu Lintas, serta mengurangi pertumbuhan ranmor secara periodik.

Hukum dan undang – undang tentang lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini dikeluarkan sebagai penggantinya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. Pelanggar lalu lintas akan dikenakan sanksi atau denda tilang sesuai kriteria tindak kesalahan yang di lakukan oleh pengguna kendaraan lalu lintas. Jumlah denda Tilang karena penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas akan masuk sebagai PNBP sebagai dana yang diperoleh negara akibat adanya denda terhadap suatu peraturan.

Sehingga karena diperoleh dari Denda pelanggaran secara umum akan di kembalikan lagi kepada masyarakat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Lamongan, untuk mengetahui dalam UU No 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, apakah pendapatan pelanggaran kendaraan lalu lintas dalam bentuk PNBP masuk ke dalam pendapatan daerah di Kabupaten Lamongan. Dan apakah pendapatan denda pelanggaran lalu lintas berpengaruh terhadap peningkatan daerah di Kabupaten Lamongan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada peraturan Pemerintah tentang jenis Penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 yaitu :

1. Penerbitan Surat Izin Pengemudi
2. Pelayanan Ujian keterampilan mengemudi melalui simulator
3. Penerbitan Surat Tanda Nomor kendaraan
4. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan

5. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
6. Penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor
7. Penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah
8. Penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak
9. Penerbitan surat keterangan cacatan kepolisian
10. Penerbitan surat keterangan lapor diri
11. Penerbitan kartu sidik jari
12. Denda pelanggaran lalu lintas

Undang – undang RI nomor 20 tahun 1997 menyebutkan ada beberapa jenis dan taif diantaranya Kelompok Penerimaan negara bukan pajak meliputi:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah
2. Penerimaan dari pemanfaatan SDA
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi
6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah

7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri

Pada peraturan undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Sisten informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang no.28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007 : 182) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah juga berasal dari daerah itu sendiri yakni pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus yaitu pemecahan atas suatu masalah yang timbul dengan mengkaji secara terperinci latar belakang tingkat pelanggaran dan tingkat pendapatan denda pelanggaran terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah dokumentasi data pelanggaran kendaraan Lalu Lintas Polres Lamongan dan Data Pendapatan dari Data Perkara Pelanggaran Lalu Lintas / Tilang Kejaksaan Negeri Lamongan Periode : Tahun 2013 s.d

2016. Menurut Arikunto (2010: 174) menyebutkan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, sehingga sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Teknik pengambilan sampel ini menggunakan Nonprobability Sampling dengan metode *Snowball sampling* adalah teknik penentuan jumlah sampel yang semula kecil kemudian terus membesar (Sugiyono, 2010:217). Dikarenakan bertambahnya kendaraan di jalan raya jika tanpa diikuti dengan peluasan jalan sehingga dapat menyebabkan berbagai permasalahan di jalan raya.

Variabel yang di ukur dalam penelitian ini adalah antara Pendapatan dari tingkat pelanggaran kendaraan lalu lintas sebagai (*Independent Variable*) atau variabel bebas (X) dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai (*Dependent Variable*) variabel terikat (Y).

Model statistik yang digunakan adalah 1. Analisis korelasi sederhana dengan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 - 0,199 = Sangat rendah

0,20 - 0,399 = Rendah

0,40 - 0,599 = Sedang

Sugiyono (2007)

0,60 - 0,799 = Kuat

0,80 - 1,000 = Sangat kuat

2. Regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pendapatan denda pelanggaran lalu lintas (X) terhadap variabel dependen yaitu Pemasukan Daerah (Y), maka digunakan analisis regresi linier sederhana sebagai berikut:

Rumus : $y = a + bx$

(Sugiono 2007:261)

dimana $a = \frac{\sum y - b \sum x}{n}$

$$b = \frac{n \cdot \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

keterangan:

x = Pendapatan Denda Tilang Kendaraan

Bermotor

y = Pendapatan Asli Daerah

n = Jumlah Sampel

a = Konstanta

b = Koefisien kecondongan garis linier

3. Uji t digunakan Dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (*independent*) secara individual terhadap variabel tidak bebas (*dependent*). Dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan.

Rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

(Sugiono, 2007:214)

Keterangan:

t = Uji Korelasi

r = Korelasi

n = Jumlah Sampel

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Tingkat pelanggaran kendaraan lalu lintas dari segi profesi tahun 2013 – 2016.

Tahun	Total Pelanggaran	Ket	Jumlah	Tingkat %	Profesi
2013	14.239	Tertinggi	5412	38,01	Pegawai
		Terendah	374	2,63	Petani/ Buruh
2014	11.022	Tertinggi	4109	37,28	Pegawai
		Terendah	366	3,32	Lain-lain
2015	13.014	Tertinggi	6523	50,12	Pegawai
		Terendah	107	0,82	Lain-lain
2016	14.617	Tertinggi	5825	39,85	Pegawai
		Terendah	597	4,08	Pedagang

Sumber: Data Diolah

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan tingkat pelanggaran kendaraan lalu lintas di Kabupaten Lamongan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan segi Profesi, pelanggaran tertinggi adalah Karyawan/Swasta yang mencapai 21.869 pelanggar dengan prosentase total sebesar 41,35% dari semua total

pelanggar, sedangkan peringkat terendah pada pedagang sebesar 2.006 pelanggar dengan prosentase 3,79%.

Data variabel bebas (X) Pendapatan dari denda pelanggaran lalu lintas, berikut ringkasan data dari Kejaksaan Negeri Lamongan periode tahun 2011 – 2014.

Tabel 2. Ringkasan Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) Data Perkara Pelanggaran Lalu Lintas / Tilang Kejaksaan Negeri Lamongan Periode : Tahun 2011 s.d 2014

Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Denda Yang Disetor Ke Kejaksaan Negara	Jumlah Biaya Perkara	Jumlah Denda Yang Disetor Ke Kas Negara
2013	22.095	418.678.000	22.095.000	396.583.000
2014	17.887	37.116.000	17.887.000	19.229.000
2015	13.947	267.213.000	13.947.000	253.266.000
2016	26.374	626.482.000	26.374.000	600.108.000
Total	80.303	1.349.489.000	80.303.000	1.269.186.000

Sumber : Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2015

Data variabel terikat (Y) pendapatan asli daerah (PAD), dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah dan lain – lain pad yang sah. berikut ringkasan data pendapatan asli daerah lamongan periode tahun 2013 – 2016.

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD), periode tahun 2013 – 2016.

NO	TAHUN	JUMLAH PENDAPATAN
1	2013	106.222.830.000
2	2014	129.287.943.000
3	2015	161.087.916.000
4	2016	183.108.888.000
Total		579.707.577.000

Tabel 4. Data Variabel Bebas (X) dan Variabel Terikat (Y) Dalam Satuan Juta Rupiah

NO	TAHUN	(X)	(Y)
1	2013	396,58	106222,83
2	2014	19,23	129287,94
3	2015	253,27	161087,92
4	2016	600,11	183108,89

4.1 Analisis Korelasi Sederhana

Dari olah data dengan menggunakan SPSS for windows yang dilakukan diperoleh hasil data sebagai berikut;

Tabel 5. Data Output SPSS Hasil Korelasi

Correlations

		Pend. pelanggaran lalu lintas	Pend.asli daerah
Pend.pelanggaran lalu lintas	Pearson Correlation	1	.456
	Sig. (2-tailed)		.544
	N	4	4
Pend.asli daerah	Pearson Correlation	.456	1
	Sig. (2-tailed)	.544	
	N	4	4

Dari data hasil oleh SPSS di atas didapat korelasi pendapatan pelanggaran lalu lintas (r) sebesar 0,456. Menurut pedoman data nilai standar interpretasi koefisien korelasi menunjukkan hubungan koefisien korelasi yang tergolong sedang pada tingkat signifikan 0,40 – 0,599

antara pendapatan pelanggaran lalu lintas (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y).

Sedangkan nilai (r) yang positif mengartikan hubungan yang positif antara variabel tersebut. Semakin tinggi

variabel bebas (X) maka semakin meningkat pula variabel terikat (Y).

4.2 Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Pendapatan

Denda Pelanggaran Lalu Lintas (X) terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y), berikut output SPSS hasil regresi linier sederhana.

Tabel 6. Data Output SPSS Hasil Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	124820.078	33360.733		3.742	.065
Pendapatan pelanggaran lalu lintas	63.369	87.465	.456	.725	.544

a. Dependent Variable: Pendapatan asli daerah

Dari hasil tabel 5.10, dapat dilihat nilai *a (constant)* = 124820.078, nilai *b1* (Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas) = 63.369.

Maka didapat persamaan :

$$Y = 124820.078 + 63.369 X$$

Dari persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut;

a. Konstanta sebesar 124820.078 menunjukkan bahwa jika X (Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas) nilainya adalah 0 (nol), maka Y bernilai 124820.078.

b. Koefisien regresi pendapatan denda pelanggaran lalu lintas X sebesar 63.369. Koefisien bernilai positif yang berarti terjadi hubungan positif antara Y, sehingga jika variabel X mengalami kenaikan, maka Y akan mengalami kenaikan yang sama.

4.3 Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Signifikan berarti

pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan).

Berikut hasil perhitungan dengan program SPSS untuk uji t.

Tabel 7. Data Output SPSS Uji t dalam Regresi Linier

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	124820.078	33360.733		3.742	.065
Pendapatan pelanggaran lalu lintas	63.369	87.465	.456	.725	.544

a. Dependent Variable: Pendapatan asli daerah

Dari hasil output SPSS diatas dapat diketahui t hitung diperoleh sebesar 0,725. Untuk t tabel menggunakan uji satu arah $\alpha = 5\%$ atau 0,05 dengan daerah kebebasan (df) $n-k$ atau $5 - 2 = 3$, maka diperoleh nilai dalam t tabel = 2,353. Dengan demikian $t_{hitung} (0.725) < t_{tabel} (2,353)$, H_0 diterima dan H_a ditolak, menunjukkan bahwa pendapatan denda pelanggaran lalu lintas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pada kolom signifikan (sig) hasil SPSS diatas diperoleh signifikansi sebesar 0,544 yang berarti lebih besar dari pada setandar signifikansi 0,05 atau, $sig_{hitung} > sig_{tabel} 0,05$. Nilai signifikansi harus lebih kecil dari pada 0,05 sehingga dapat disimpulkan pula bahwa pendapatan

denda pelanggaran lalu lintas tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan data Satlantas Polres Lamongan dapat disimpulkan tingkat pelanggaran kendaraan lalu lintas di Kabupaten Lamongan selama tahun 2013 – 2016 berdasarkan segi Profesi, pelanggaran tertinggi adalah Karyawan/Swasta, hal ini mungkin dikarenakan tingginya pekerja di wilayah Lamongan yang kurang memperhatikan standarisasi dalam berkendara sesuai undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas Dan Angkutan Jalan yang sudah di atur oleh pemerintah RI.

Hasil perkara denda pelanggaran kendaraan lalu lintas disetorkan langsung masuk ke kas Negara dan tidak masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga di perkuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 50, Tahun 2010 Tentang jenis & tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) huruf L adalah denda pelanggaran kendar'aan lalulintas atau denda tilang sebesar pidana denda berdasarkan putusan pengadilan yang masuk ke dalam kas Negara. Sedangkan penerimaan bukan pajak (PNBP) yang dapat dibagi hasilkan ke Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1997 adalah PNBP yang terkait dengan penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam sesuai Pasal 11 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

5.2 Saran

Bagi masyarakat luas jalan merupakan sebagian sarana utama dalam perkembangan kemajuan Negara ini

dalam kondisi apapun masyarakat haruslah mentaati peraturan yang berlaku yang telah di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Diharapkan masyarakat sesama pengguna jalan mempunyai toleransi yang tinggi dalam berkendara sehingga dapat tercipta kenyamanan berkendara pada diri sendiri maupun orang lain.

Bagi Kepolisian Satlantas Polres Lamongan Diharapkan tetap menjunjung tinggi peraturan undang – undang dalam berlalu lintas yang telah di tetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia demi terciptannya kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat luas, sehingga tercipta tertib berlalu lintas dan dapat mengurangi resiko kecelakaan maupun kecurangan dalam berlalu lintas di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:RinekaCipta
- Badan Pusat statistika Kabupaten Lamomngan, Jl. Basuki Rachmad No.176
- Kejaksanaan Negeri Lamongan, 2015. Jl. Veteran No. 04 Lamongan.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2010, tentang *Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penenerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Republik Indonesia*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2004), Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*;
- Polres Lamongan, *Satlantas Polres Lamongan* 2015. Jl. KBP. M. Duryat Lamongan.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2007. *Metode penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997, tentang *Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*.
- Undang – Undang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* 2009 (UU No. 22 Tahun 2009). Jakarta : Visimedia.